

akan terjadi untuk :

a. membuat pinjaman uang guna atau atas tanggungan Yayasan atau meminjamkan uang Yayasan kepada pihak lain;

b. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan, menjual atau melepaskan hak atas barang bergerak yang mempunyai nilai yang melampaui suatu jumlah yang ditetapkan Pembina, ataupun atas setiap barang tidak bergerak milik Yayasan;

c. Membebani harta Yayasan (baik bergerak maupun tidak bergerak):
- Harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Rapat Pembina;

2. Pengurus Yayasan tidak boleh membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain atau mengikat Yayasan sebagai penanggung jawab hutang (borg atau avalist).

3. Surat keluar harus ditanda tangani oleh Ketua bersama-sama dengan Sekretaris. Dalam hal pengeluaran dan atau penerimaan uang, surat yang bersangkutan ditanda tangani oleh Ketua bersama-sama dengan Bendahara.

4. Pengurus berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai Pelaksana Kegiatan yang menjalankan kegiatan sehari-hari dari Yayasan.
- Dalam menjalankan pekerjaannya tersebut pelaksana kegiatan bertanggung jawab kepada

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

UPT PENDIDIKAN PAUD, TK, DIKDAS DAN DIKMEN KECAMATAN KEMANG

"GRANADA"

NSS 104020506034

NPSN 20230673

Jalan Baru Kemang No.02, Kecamatan Kemang - Bogor Kode Pos 16310

Telp (0251) 7538359 Email : schoolgranada@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN NPSN

No.020/GRD//VI/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iis Yusnita Sari

NIP : -

Pangkat/Gol : -

Jabatan : Kepala TK Granada

Menjelaskan bahwa di instansi / Sekolah kami telah memiliki NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) yaitu :

69868635

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kemang, 12 April 2017

Yang Menyatakan

Iis Yusnita Sari

**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN**

UPT PENDIDIKAN PAUD, TK, DIKDAS DAN DIKMEN KECAMATAN KEMANG

"GRANADA"

NSS 104020506034

NPSN 20230675

Jalan Baru Kemang No.02, Kecamatan Kemang - Bogor Kode Pos 16310

Telp (0251) 7538359 Email : schoolgranada@yahoo.co.id

**SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PENDIDIKAN TRISENSA
No : 01/YPT/2008**

**TENTANG
PENGKATAN TENAGA PENDIDIKAN
TAMAN KANAK- KANAK**



- MENIMBANG:** 1. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua.
2. Penyelenggaraan sekolah dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.
3. Penyelenggaraan sekolah yang dikelola oleh pemerintah / yayasan dipandang perlu untuk menyediakan segala fasilitas termasuk tenaga pendidiknnya.

- MENGINGAT:** 1. Undang – undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang No.23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan pemerintah No.28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
4. Peraturan pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Permendiknas No.22 tahun 2006 tentang Standar Isi, Satuan Pendidikan Dasar Menengah.
6. Permendiknas No.23 tahun 2006 tentang SKL, Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Permendiknas No.24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas No.22 tahun 2006 dan Permendiknas No.23 tahun 2006 untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Permendiknas No.16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik/Kompetensi Guru.
9. Permendiknas No.18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi guru dalam Jabatan.
10. Permendiknas No.19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
11. Permendiknas No.20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah

MEMPERHATIKAN: Hasil keputusan rapat Pengurus Yayasan tanggal 1 Juli 2008

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Bahwa terhitung mulai tanggal 1 Juli 2008

Nama : Iis Yusnita Sari
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 06 Maret 1974
NUPTK : 5638752655300012
Pendidikan : D 1 Sekom
Diangkat : Sebagai Kepala Sekolah
Untuk Tahun Pelajaran 2008 - 2009

2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DI TETAPKAN DI : Bogor
PADA TANGGAL : 1 Juli 2008**



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN KEMANG

Jalan Kemang Kiara No. 57 Telepon (0251) 503505.

Kemang, 28 Juli 2003

Nomor : 425/61/Kecor
Lampiran : -
Perihal : Izin Mendirikan TK
(Taman Kanak - Kanak)

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Trisensa
di
Kemang.

Berdasarkan permohonan Saudara Nomor : 03/Yayasan/TSS4/2003, perihal permohonan izin mendirikan bangunan TK yang terletak di Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, dengan memperhatikan

1. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/21/KP/TS/HUK/2002 tanggal 18 Juli 2002 tentang penyalangan wewenang penamtatanpangan dokumen Administrasi pelayanan kepada Camat.
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kemang Nomor : 425.1/174 - Pendas tanggal 22 Januari 2003 perihal Rekomendasi.

Atas dasar tersebut diatas, dan setelah dilakukan penelitian persyaratan administratif, maka dengan ini Camat Kemang Kabupaten Bogor menyetujui serta memberikan izin dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Sebelum berdirinya bangunan TK GRANADA agar mengajukan DMB terlebih dahulu kepada kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor.
2. Kurikulum TK GRANADA agar dikoordinasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
3. Agar membantu didalam penerimaan siswa/siswi tahun ajaran baru dengan tidak mengedepankan kepentingan komersial.
4. Setelah operasional agar menjaga Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K - 3) dilingkungan sekitarnya.

Demikian izin mendirikan TK ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PLH. CAMAT KEMANG


ARON RUSMANDAR, SP
NIP. 010 206 280

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai Laporan)
2. Yth. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Bogor.
3. Yth. Ka. Cabang Dinas Pendidikan Kec. Kemang
4. Yth. Kepala Desa Pondok Udik.

SALINAN

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN TRISENSA

AKTA

Tgl. 27 Nopember 2002 No. 28.-

PARA PENGHADAP

1. Tuan HERRY TRIADY.-

2. Tuan SUHENDRA.-

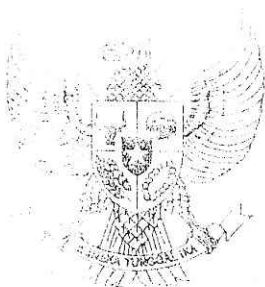
3. Nyonya YUSIANLY.-

4. Tuan DENNY SUHENDRA.-

5. Nona YULIANIH.-

6.

7.



NOTARIS

NUR NADIA TADJOEDIN S

SK. Men. Kum. Dang. R.I. No. C-151. HT. 03.01-Th

JL. RAYA PAJAJARAN NO. 32 (HOTEL PANGRANG)
TILPON : (0251) 321482, 312375, 377801, 377756 E;
FAX : (0251) 374115, BOGOR - 16151

----- KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 12 -----

1. Pengurus berkewajiban melaksanakan kepemimpinan Yayasan demi mencapai maksud dan tujuan Yayasan dengan membatalkan ketentuan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengurus mengatur seperlunya dalam Anggaran Ruman Tangga semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan membuat peraturan yang dipandang perlu dan berguna untuk Yayasan dengan persetujuan Pembina. Anggaran Ruman Tangga tersebut baru berlaku setelah mendapat persetujuan dari Pembina.
3. Pengurus wajib melaporkan segala tindakan dan kegiatannya secara tertulis setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Pembina dan setiap kali diminta oleh Pembina.
4. Dalam setiap Rapat Tahunan Pembina, Pengurus menyampaikan Laporan tahunan yang telah diketahui oleh Pengawas berkenaan dengan segala tindakan dan kegiatan Yayasan untuk tahun buku yang bersangkutan.

----- Pasal 13 -----

1. Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya, berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar Pengadilan dan karenanya berhak untuk melakukan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun mengenai pembelian